



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 15 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melalui perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 35 TAHUN 2018 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2019.**



### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.70.838.256.258,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (2) Besaran rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga Lampiran Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 15

BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
 KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
BINUANG	1	A. Yani Pura	731.541.329
	2	Pulau Pinang Utara	663.741.829
	3	Pulau Pinang	614.842.819
	4	Mekarsari	510.696.907
	5	Padang Sari	485.376.529
	6	Tungkap	857.226.119
	7	Pualam Sari	534.749.709
	8	Gunung Batu	752.563.415
TAPIN SELATAN	9	Timbaan	529.768.309
	10	Cempaka	649.153.607
	11	Rumintin	503.828.471
	12	Suato Tatakan	644.396.692
	13	Lawahan	471.727.597
	14	Tandui	604.782.263
	15	Hatiwin	503.576.486
	16	Harapan Masa	657.875.081
	17	Sawang	601.088.889
	18	Tatakan	654.614.486
TAPIN TENGAH	19	Batang Lantik	494.517.374
	20	Sukaramai	514.988.084
	21	Pandulangan	512.777.008
	22	Kepayang	494.138.030
	23	Mandurian	582.571.732
	24	Mandurian Hilir	528.177.374
	25	Andhika	481.504.641
	26	Papagan Makmur	468.680.200
	27	Tirik	519.577.883
	28	Pematang Karang Hilir	857.232.707

A

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
	29	Labung	552.856.984
	30	Hiyung	581.232.727
	31	Serawi	536.616.754
	32	Sungai Bahalang	515.871.711
	33	Pematang Karangan Hulu	626.304.544
	34	Pandahan	526.473.869
	35	Pematang Karangan	573.781.074
TAPIN UTARA	36	Badaun	498.269.335
	37	Lumbu Raya	466.594.967
	38	Jingah Babaris	497.115.270
	39	Banua Hanyar	476.049.229
	40	Keramat	470.158.639
	41	Banua Halar Hulu	486.004.388
	42	Perintis Raya	484.794.601
	43	Antasan Hilir	502.226.591
	44	Antasari	524.939.171
	45	Banua Halat Kiri	475.386.422
	46	Kakaran	472.896.579
CANDI LARAS SELATAN	47	Banua Halat Kanan	469.295.250
	48	Marampiau Hilir	522.491.128
	49	Baulin	500.000.455
	50	Candi Laras	615.137.847
	51	Pabaungan Hilir	478.529.826
	52	Baringin A.	606.050.104
	53	Margasari Hulu	518.636.662
	54	Marampiau	541.065.791
	55	Baringin B	480.087.870
	56	Sungai Rutas	588.219.335
	57	Pabaungan Hulu	520.448.669
	58	Sungai Rutas Hulu	567.158.533
	59	Pabaungan Pantai	530.773.397

A

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
CANDI LARAS UTARA	60	Margasari Hilir	517.404.471
	61	Sungai Salai Hilir	544.079.705
	62	Sungai Salai	512.007.862
	63	Buas-buas	783.318.182
	64	Rawana Hulu	583.144.400
	65	Sungai Puting	584.513.408
	66	Sawaja	558.403.458
	67	Keladan	605.736.996
	68	Pariok	711.554.821
	69	Rawana	532.862.140
	70	Batalas	709.240.106
	71	Buas-buas Hilir	554.136.598
72	Teluk Haur	495.063.052	
BAKARANGAN	73	Tangkawang Baru	466.184.310
	74	Waringin	630.562.252
	75	Gadung	617.056.720
	76	Bundung	541.385.134
	77	Bakarangan	475.222.158
	78	Paul	479.081.340
	79	Tangkawang	610.062.050
	80	Gadung Keramat	470.413.035
	81	Parigi	470.252.073
	82	Parigi Kecil	583.728.102
	83	Masta	523.100.378
	84	Ketapang	499.956.798
PIANI	85	Baramban	552.538.274
	86	Buniin Jaya	587.940.329
	87	Batung	854,111.892
	88	Miawa	707.477.603
	89	Harakit	775.890.154
	90	Pipitak Jaya	679.544.314

A

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
	91	Batu Ampar	730.820.653
	92	Balawaian	712.185.484
BUNGUR	93	Purut	526.547.960
	94	Timbung	473.298.055
	95	Banua Padang Hilir	493.752.670
	96	Banua Padang	511.649.207
	97	Shabah	569.125.581
	98	Paring Guling	535.101.150
	99	Hangui	603.415.377
	100	Bungur Baru	499.699.951
	101	Linuh	537.951.879
	102	Rantau Bujur	523.657.697
	103	Kalumpang	654.508.033
	104	Bungur	533.794.909
LOKPAIKAT	105	Parandakan	469.616.839
	106	Puncak Harapan	496.148.190
	107	Ayunan Papan	502.348.819
	108	Bataratat	498.967.599
	109	Bitahan Baru	460.212.965
	110	Budi Mulya	481.365,148
	111	Lokpaikat	667.269.358
	112	Binderang	571.179.449
SALAM BABARIS	113	Kambang Habang Baru	511.251.987
	114	Salam Babaris	651.598.386
	115	Suato Lama	505.916.466
	116	Pantai Cabe	613.450.354
	117	Kambang Habang Lama	551.342.091
	118	Suato Baru	506.960.992

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
HATUNGUN	119	Hatungun	501.197.625
	120	Batu Hapu	537.868.587
	121	Matang Batas	623.539.729
	122	Burakai	571.206.182
	123	Asam Randah	544.078.424
	124	Tarungin	549.070.010
	125	Kambang Kuning	488.177.697
	126	Bagak	781.805.351
TOTAL			70.838.256.258

 BUPATI TAPIN,  
  
 M. ARIFIN ARPAN